

# ANALISIS AKAD MUDHARABAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

Rudi Hermawan

(Universitas Trunojoyo Madura, email: senyumobile@gmail.com)

## Abstract

Mudharabah is a labor cooperation contract between two parties where the first person (*shahibul mal*) prepares 100 % modal, and the other person becomes manager. In mudharabah system Labor benefit is divided based on the agreement written in the contract. In this system losing out is endured by the owner of modal as far as it is not caused by manager careless. If the lose is caused by dishonesty or manager negligent, so the manager has to endure it. Here mudharabah fundamental concept that can be found in this writing. It will be analysis center for comparing the Islamic banking and conventional banking. The different of the both is in profit or benefit taken from the transaction. Conventional banking based the benefit on the interest, from the modal determined it's profit formerly (*riba*), and in Islamic banking it is got from the thing called repayment, either fee base income or margin of loss and profit sharing.

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian itu. Demikianlah konsep dasar akad mudharabah yang ada pada tulisan ini dan akan dijadikan pusat analisis untuk membandingkan bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan pokok antar keduanya adalah terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga (*interest*), dari modal yang telah ditentukan hasilnya terlebih dahulu (*riba/usury*), maka pada Bank Syariah diperoleh dari apa yang disebut sebagai imbalan (*ujroh*), baik berupa jasa (*fee-base income*) maupun *mark-up* atau *profit margin*, serta bagi hasil (*loss and profit sharing*).

**Key Word** : Mudharabah, Islamic banking, margin, loss and profit sharing.

## Pendahuluan

Perbankan Islam sekarang telah menjadi istilah yang terkenal luas baik di dunia muslim maupun didunia barat. Istilah tersebut mewakili suatu bentuk perbankan dan pembiayaan yang berusaha menyediakan layanan-layanan bebas 'bunga' kepada para nasabah. Para pendukung perbankan Islam berpendapat bahwa, bunga adalah riba dan karenanya menurut hukum Islam bunga bank diharamkan. Sikap terhadap bunga seperti ini mendorong beberapa sarjana dan praktisi perbankan Muslim untuk menemukan sejumlah cara dan alat guna mengembangkan sistem perbankan alternatif yang sesuai dengan ajaran-ajaran hukum Islam, khususnya, aturan-aturan yang terkait dengan pengharaman riba.

Secara umum pengertian Bank Islam (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Islam selain istilah Bank Islam itu sendiri, yakni Bank Tanpa Bunga (*Interest-Free Bank*), Bank Tanpa Riba (*Lariba Bank*), dan Bank Syari'ah (*Shari'a Bank*). Sebagaimana akan dibahas kemudian, di Indonesia secara teknis yuridis penyebutan Bank Islam mempergunakan istilah resmi "Bank Syariah", atau yang secara lengkap disebut "Bank Berdasarkan Prinsip Syariah".

Sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam, bank syari'ah berupaya menampilkan produk-produknya berdasarkan konsep muamalah Islam. Prinsip dasar kegiatan usaha perbankan Islam adalah perniagaan dengan aturan dan tata cara yang sesuai dengan al-Qur'an dan hadis. Sejauh ini bank syariah dinilai memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan bank konvensional. Perbedaan itu antara lain menunjuk pada adanya system akad (*al-'Aqd*) di perbankan syari'ah yang melandasi segenap transaksi yang diterapkannya.

Sebagai sebuah istilah arab, term *al-'Aqd* sepiintas mirip dengan *contract* (Inggris). Namun, sejatinya berbeda. Lalu dimanakah perbedaan antara *al-'aqd* yang dipakai bank syari'ah dengan kontrak yang dipakai dalam sistem perbankan konvensional? Apakah hanya sebatas perbedaan penggunaan bahasa atautkah memang memiliki perbedaan esensial? Dari sinilah kemudian penulis memandang perlu adanya analisis tentang akad yang dipraktekkan dalam perbankan syari'ah, dalam hal ini penulis khususnya pada akad mudharabah, deposito mudharabah Bank Muamalat.

## Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharaba* yang artinya memukul atau berjalan. Istilah ini biasa dipakai oleh penduduk Irak, sementara penduduk Hijaz lebih suka menggunakan istilah *qirodh* atau muqaradhah. Dalam kaitannya dengan muamalah,

kata *dharaba* disini lebih tepat diartikan pada proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>1</sup>

Dalam *fiqh muamalah*, definisi terminologi bagi mudharabah diungkap secara bermacam-macam oleh beberapa ulama madzhab. Diantaranya menurut *madzhab Hanafi*, *mudharabah* diartikan sebagai suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Sementara *madzhab Maliki* mendefinisikannya sebagai, penyerahan uang di muka oleh pemilik modal, dengan jumlah yang sudah ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu, dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. *Madzhab Syafi'i* mendefinisikannya, pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama.

Sedangkan menurut *madzhab Hambali*, penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.<sup>2</sup>

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian itu.<sup>3</sup>

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, *mudharabah* diartikan sebagai perseroan antara dua orang dalam suatu perdagangan. Dimana, modal (investai) finansial dari satu pihak, sedangkan pihak lain memberikan tenaga (*amal*).<sup>4</sup>

## Landasan Syari'ah Akad Mudharabah

### 1. Al-Quran.

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (المزمل: ٢٠)

Artinya: "Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah".(Al-Muzammil: 20).

---

<sup>1</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syari'ah*, Jakarta, Gramedia, 2009, hlm. 491.

<sup>2</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta, UPP AMP YPKN, 2004, hlm. 82.

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta, Tazkia Institute, 2000, hlm. 135.

<sup>4</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, 1996, hlm. 79.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة: ١٠)

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT. (QS.Al-Jumua:10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “ Tidak ada dosa (balangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu. (QS. Al-Baqarah;198)

## 2. Al- Hadits

رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ وَادِيًا وَلَا يُشْتَرَى بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رُّطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَاغَ شَرْطُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ. (رواه الطبراني)

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya. (H.R Thabrani).*

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَالْخَلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Shalih bin subaib RA. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan; jual-beli secara tangguh, muqaradhab (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah no.2280, kitab At- Tajjarah).*

## Jenis-Jenis Mudharabah

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi tiga yaitu:<sup>5</sup>

### 1. Mudharabah *Mutlaqah*

Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Ketentuan umum dalam produk ini adalah: Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan; maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*biyyet*) deposito kepada deposan.

Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif. Sedangkan Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

### 2. Mudharabah *Muqayyadah on Balance Sheet*

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut : Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang

---

<sup>5</sup> Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta, Ekonisia, 2008, hlm. 66-67.

dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

### 3. Mudharabah *Muqayyadah off Balance Sheet*

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut : Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.

Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

### Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan

*Mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-Mudharabah* diterapkan pada:<sup>6</sup>

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya.
2. Deposito biasa
3. Deposito special (special Investment), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Sedangkan pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
2. Investasi Khusus: disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

---

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta, Tazkia Institute, 2000, hlm. 138.

### **Ketentuan Penyaluran Dana Mudharabah**

Ketentuan pelaksanaan kontrak mudharabah atau penyaluran mudharabah di bank syari'ah diatur dalam fatwa DSN No.07.DSN-MUI/IV/2000, sebagai berikut:

- a. Penyaluran dana mudharabah adalah penyaluran dana yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam penyaluran dana ini LKS sebagai *shobibul mal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib*/ pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana penyaluran dana harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk uang tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam penyaluran *dana mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur penyaluran dana, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan.

### **Rukun Dan Syarat Akad Mudharabah**

Menurut jumhur ulama, rukun mudharabah yaitu: (1) *Shobibul mal* (pemilik modal), (2) *Mudharib* (pengelola), (3) Modal (mal), (4) Keuntungan, (5) Usaha yang dijalankan, (6) Akad Perjanjian.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta, Gema Insani Press, 2008, hlm. 130.

Sedangkan syarat penyaluran dana dengan akad *mudharabah* pada bank syari'ah terjadi ketika :<sup>8</sup>

- a. Penyedia dana (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut.
  1. Penawaran dan penerimaan harus secara eskplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  2. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang dan/aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  1. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  2. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  3. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
  1. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan satu pihak.
  2. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdsarkan kesepakatan.
  3. Penyedia jasa menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengusaha (*mudharib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana. Harus memperhatikan hal-hal berikut:

---

<sup>8</sup> FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)



1. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
2. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
3. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.<sup>9</sup>

### Manfaat Al-Mudharabah

1. Manfaat al-Mudharabah
  - a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
  - b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
  - c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
  - d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
  - e. Prinsip bagi hasil dalam *al mudharabah/ al musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.
2. Risiko al mudharabah;

Risiko yang teradapat dalam *al mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative lebih tinggi, diantaranya:

  - a. *Slide streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
  - b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
  - c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 58-60.

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta, Tazkia Institute, 2000, hlm.139.

## **Analisis Akad Mudharabah Bank Muamalat**

### **1. Sekilas Profil Bank Muamalat.<sup>11</sup>**

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyanggah predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 merchant debit. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya comply terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai Best Islamic Bank in Indonesia 2009 oleh Islamic Finance News (Kuala Lumpur), sebagai Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009 oleh Global Finance (New

---

<sup>11</sup> <http://www.muamalatbank.com/index.php/home/about/profile>

York) serta sebagai The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh Alpha South East Asia (Hong Kong).

## 2. Konsep Deposito mudharabah Bank Muamalat<sup>12</sup>

Deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi Anda.

### **Peruntukkan :**

Perorangan usia 18 tahun ke atas dan Institusi yang memiliki legalitas badan

### **Fitur :**

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah (bagi hasil)
2. Bagi hasil yang optimal
3. Pilihan jangka waktu fleksibel 1, 3, 6 dan 12 bulan
4. Tersedia dalam pilihan mata uang Rupiah dan US Dollar
5. Gratis biaya administrasi
6. Bagi hasil dapat dikapitalisir (menambah saldo Deposito)
7. Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis (automatic roll over)
8. Biaya administrasi pencairan sebelum jatuh tempo : Rp 30.000

### **Manfaat :**

1. Fasilitas transaksi PhoneBanking 24 Jam
2. Online di seluruh outlet Bank Muamalat
3. Pilihan pembayaran zakat, infaq dan shodaqoh otomatis dari bagi hasil
4. Aman dan terjamin

### **Syarat :**

1. Biaya materai Rp 6.000 (untuk formulir pembukaan)
2. Minimum pembukaan Rp 1.000.000/ US\$ 1.000
  1. **Untuk perorangan**
    1. WNI : KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku
    2. WNA : Paspor/KIMS/KITAS
  2. **Untuk institusi**
    1. NPWP institusi yang masih berlaku
    2. Legalitas pendirian dan perubahannya (jika ada)
    3. Izin-izin usaha : SIUP, TDP, SKD, SITU, dan lainnya (jika dibutuhkan) yang masih berlaku
    4. Data-data pengurus perusahaan

---

<sup>12</sup> Ibid.

### 3. Analisis Deposito Akad Mudharabah Bank Muamalat

Ketentuan umum deposito mudharabah adalah: (1) Dalam transaksinya nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. (2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. (3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. (4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. (5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. (6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. (Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI, 2006: 19).  
 Disini penulis akan memaparkan beberapa aplikasi yang diterapkan dalam deposito Mudharabah di Bank Muamalat:

#### a. Teknik Penghitungan bagi hasil

Penetapan bagi hasil di Bank Muamalat dilakukan dengan terlebih dahulu mengitung HI-1000 (baca: Ha-i-seribu), yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1.000 dana nasabah. Sebagai contoh: HI-1000 bulan Januari 2010 adalah 9,99. Hal tersebut berarti bahwa dari setiap Rp. 1.000,- dana nasabah yang dikelola Bank Muamalat akan menghasilkan Rp. 9,99 (HI-1000 sebelum bagi hasil). Apabila nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank untuk deposito 1 bulan adalah 50:50, maka dari Rp. 9,99 tersebut, untuk porsi nasabah dikalikan dahulu dengan 50% sehingga untuk setiap Rp. 1.000,- dana yang dimiliki, nasabah akan memperoleh bagi hasil sebesar Rp. 4,99 (berarti HI-1000 nasabah = 4,99 rupiah). Secara umum hal tersebut dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rata-Rata Dana Nasabah}}{1000} \times \text{HI-1000} \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$$

Sebagai contoh, seorang nasabah (Bpk. Rudi) menyimpan deposito Mudharabah di Bank Muamalat pada bulan Mei senilai Rp. 1.000.000,- dengan jangka waktu 1 bulan. Diketahui nisbah deposito 1 bulan 50:50. HI-1000 untuk bulan Mei 10,93. Maka untuk mengetahui nilai bagi hasil yang akan didapatkan Bpk. Rudi adalah :

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rp } 1.000.000,-}{1000} \times 10,93 \times \frac{50}{100}$$

Bagi Hasil Nasabah = **Rp. 5.465,-**

Dengan demikian, bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Muamalat tidak berdasarkan prosentase bunga atau naik turunnya bunga yang berlaku di pasar, melainkan hasil dari seluruh dana nasabah yang di kelola oleh bank.

#### **b. Form akad Mudharabah Bank Muamalat**

Setelah penulis cermati, form perjanjian deposito yang diterapkan di bank muamalat sangat sederhana. Pada form tersebut, pada pojok kiri atas tercantum lafal basmalah, walaupun tertulis dalam ejaan latin bukan arab. Penulis juga menyayangkan mengapa pada awal perjanjian tidak diawali dengan kalimat tahmid dan shalawat, atau minimal dalil-dalil al-qur'an ataupun hadis yang berkenaan dengan akad mudharabah seperti yang telah diterapkan dalam form lembaga keuangan syari'ah lainnya.

Sebagaimana pada perjanjian umumnya, pada form tersebut, ada kolom identitas shohibul mal (pihak I) dalam hal ini nasabah, dan mudarib (pihak II) dalam hal ini bank, yang harus diisi dengan benar dan lengkap. Selain itu juga dicantumkan kesepakatan perjanjian bagi hasil yang akan diterima oleh kedua belah pihak setelah jatuh tempo.

Dan diakhir perjanjian, ada kolom tanda tangan kedua belah pihak yang dibubuhi materai sebagai bukti kuat perjanjian tersebut. Dengan ditanda tangannya perjanjian tersebut oleh kedua belah pihak, maka perjanjian deposito akad mudharabah dinyatakan sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Lalu kemudian, nasabah (shohibul mal) akan mendapatkan sertifikat deposito, sebagai bukti kepemilikan deposito mudharabah di bank muamalat.

Memang, sepintas bila dilihat secara teknis, menabung di bank syariah dengan yang berlaku di bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena, baik di bank syariah maupun bank konvensional diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum. Akan tetapi bila diamati lebih dalam, terdapat beberapa perbedaan mendasar di antara keduanya.

Perbedaan *pertama* terletak pada akadnya. Pada bank syariah, semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. Dengan demikian, semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah syariah. Pada bank konvensional, transaksi pembukaan rekening, baik giro, tabungan maupun deposito, berdasarkan perjanjian titipan, namun prinsip titipan ini tidak sesuai dengan aturan syariah, seperti wadiah, karena dalam produk giro, tabungan maupun deposito, menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang disetor.

Perbedaan *kedua* terdapat pada imbalan yang diberikan. Bank konvensional menggunakan konsep biaya (*cost concept*) untuk menghitung keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos atau biaya yang harus dibayar oleh bank. Oleh karena itu bank harus menjual kepada nasabah lain (peminjam) dengan biaya bunga yang lebih tinggi. Perbedaan antara keduanya disebut *spread* yang menandakan apakah perusahaan tersebut untung atau rugi. Bila *spread*-nya positif, di mana beban bunga yang dibebankan kepada peminjam lebih tinggi dari bunga yang diberikan kepada penabung, maka dapat dikatakan bahwa bank mendapatkan keuntungan. Begitu pula sebaliknya.

Sedangkan bank syariah menggunakan pendekatan profit sharing, artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapat dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank dan untuk nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan di muka.<sup>13</sup>

Perbedaan *ketiga* adalah sasaran kredit/ pembiayaan. Para penabung di bank konvensional tidak sadar uang yang ditabung dipinjamkan untuk berbagai bisnis, tanpa memandang halal-haram bisnis tersebut.

Sedangkan di bank syariah, penyaluran dan simpanan dari masyarakat dibatasi oleh prinsip dasar, yaitu prinsip syariah. Artinya bahwa pemberian pinjaman tidak boleh ke bisnis yang haram seperti, perjudian, minuman yang diharamkan, pornografi dan bisnis lain yang tidak sesuai dengan syariah.<sup>14</sup>

## Penutup

Dari paparan di atas menunjukkan adanya perbedaan konsep akad dalam bank syariah dengan konsep kontrak dalam konvensional, khususnya pada aspek *filosofis-teoritis*, secara *filosofis* antara konsep perjanjian (akad/kontrak) bank syariah dengan bank konvensional memiliki perbedaan asas-asas umum dan dasar hukumnya, bank syariah berkiblat kepada al-Qur'an dan hadis, sementara bank konvensional berkiblat pada hukum barat. Selanjutnya berbeda pula dalam segi aturan yang dipakai dalam operasional sehari-hari (secara *teoritis*).

Meski demikian, bukan berarti tidak terdapat persamaan antara bank syariah dan bank konvensional, karena fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-

---

<sup>13</sup> Muslihun Muslim, *Fiqh Ekonomi*, Mataram, LKIM IAIN Mataram, 2005, hlm. 195.

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran dan Nilai Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta, Robbani Press, 1997, hlm. 26.

dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga (*interest*), dari modal yang telah ditentukan hasilnya terlebih dahulu (*riba/usury*), maka pada Bank Syariah diperoleh dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (*fee-base income*) maupun *mark-up* atau *profit margin*, serta bagi hasil (*loss and profit sharing*).

Perlu dicermati pula bahwa antara konsep normatif dan kenyataan empiris merupakan dua hal yang berbeda. Jadi, apabila ternyata ada praktek yang bertolak belakang dengan asumsi yang sudah dipaparkan diatas, maka harus disadari bahwa kesalahannya terletak pada pelaku / praktisi perbankan itu sendiri, bukan pada konsep perbankan Islam.[]

## DAFTAR PUSTAKA

- FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH).
- Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta, Ekonisia, 2008.
- Muslihun Muslim, *Fiqh Ekonomi*, Mataram, LKIM IAIN Mataram, 2005.
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syari'ah*, Jakarta, Gramedia, 2009.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta, UPP AMP YPKN, 2004.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta, Tazkia Institute, 2000.
- Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta, Gema Insani Press, 2008.
- Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya, Risalah Gusti.
- Yusuf Qardhawi, *Peran dan Nilai Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta, Robbani Press, 1997.
- <http://www.muamalatbank.com/index.php/home/about/profile>